

**STUDI KASUS TATA RUANG YOGYAKARTA INTERNATIONAL  
AIRPORT (YIA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**DHANIL AL GHIFARY**

**15370028**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Sejak digulirkannya rencana pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, perdebatan mengenai eksistensi bandara ini menguap di ranah publik. Sebagian besar kalangan menganggap bahwa pembangunan ini mengabaikan aspek penataan ruang mengingat yang menetapkan lokasi tapak bandara saat ini merupakan kawasan rawan bencana tsunami. Sehingga akan sangat berisiko jika dibangun bandara di atasnya. Namun sebagian lagi berasumsi bahwa pembangunan bandara baru di Yogyakarta harus segera dilakukan. Mereka beralasan bahwa Bandara yang ada saat ini yakni Bandara Adisutjipto mengalami kelebihan kapasitas penumpang serta statusnya sebagai *enclave* sipil. Sehingga pembangunan bandara baru merupakan solusi jitu untuk mengatasi persoalan ini. Berangkat dari perdebatan inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penataan ruang serta urgensi pembangunan bandara baru di Yogyakarta.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan materi pembahasan secara sistematis-komprehensif melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan penataan ruang untuk kemudian dijadikan basis analisa secara cermat dengan tujuan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dianalisis secara komprehensif melalui beberapa peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, secara eksplisit memang mengatakan bahwa Kabupaten Kulon Progo khususnya Kecamatan Temon merupakan kawasan rawan bencana alam berupa tsunami. Temuan ini kemudian diperkuat oleh beberapa kajian ilmiah yang menegaskan bahwa lokasi tapak bandara termasuk salah satu kawasan rawan tsunami skala tinggi sehingga sangat berisiko jika dibangun sebuah bandara di atasnya. Selain itu, jika dilihat menggunakan konsep *Maslahah*, maka menurut hemat penulis, pembangunan bandara ini tidak membawa kemaslahatan karena berpotensi membahayakan kelangsungan hidup manusia serta menimbulkan kerugian yang cukup besar apabila bandara ini diterjang tsunami nantinya.

**Kata Kunci** : Yogyakarta International Airport (YIA), Tata Ruang, Maslahah, Tsunami.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhanil Al Ghifary  
NIM : 15370028  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindaklanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Dhanil Al Ghifary

15370028



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dhanil Al Ghifary

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Uin Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dhanil Al Ghifary  
NIM : 15370028  
Judul : Studi Kasus Tata Ruang Yogyakarta International Airport (YIA)  
dalam Perspektif Masalah

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2019 M.

Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19700816 199703 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-423/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Studi Kasus Tata Ruang Yogyakarta International Airport (YIA) Dalam Perspektif  
Maslahah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHANIL AL GHIFARY  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370028  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
NIP. 19811107 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

صَعْدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>



2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةً فَبِطْرٍ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tānsā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا يُشْرِكُكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

***Mandi di hilir-hilir,  
Cakap di bawah-bawah.***

*(Pepatah sekaligus prinsip hidup Nenek Moyangku)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Sebagai wujud terima kasih dan baktiku**

**Karya ini Kupersembahkan untuk**

**Mamak dan Ayahku**

**serta**

**Ibuk dan Bapakku**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على اموال الدنيا والدين • الشهد ان لا اله الا الله  
وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى  
اله وصحبه اجمعين •

Syukur *Alhamdulillah* penyusun panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Tata Ruang Yogyakarta International Airport (YIA) dalam Perspektif Masalah”** penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penyusun dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritikan dan saran, serta motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Ibuk Ning tercinta selaku Tata Usaha Jurusan yang tak henti-hentinya mengingatkanku untuk segera Munaqosyah, lulus, setelah itu menikah. Semoga panjang umur serta sehat selalu buk.
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama yang telah memberikan Beasiswa Bidikmisi kepada penyusun selama 4 tahun lamanya menjadi anak negara yang mungkin tanpa Beasiswa Bidikmisi ini penyusun tidak bisa melangkah sampai sekarang.
8. Mamak dan Ayahku yang telah bersekongkol untuk melahirkanku sehingga aku dapat melihat, mendengar, dan merasakan banyak hal di kolong langit ini. Tak lupa pula kuucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hingga hari ini aku belum mampu membuat kalian bahagia.
9. Buk Ketek dan Pak Ojik yang tanpa jerih payah mereka, tak mungkin aku dapat berjalan sampai sejauh ini. Tak lupa pula kuucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam perjalanannya, tak ada satu hal pun yang kulakukan selain membuat kalian kecewa.

10. Seluruh sanak saudaraku yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril sehingga aku dapat bertahan di kampung orang sampai hari ini.
11. Keluarga Besar Yayasan Ali Maksum Podok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang selama ini telah membimbing serta mengajarkan banyak hal tentang kehidupan baik dunia maupun akhirat.
12. Brader Institute yang telah sudi menjadi sahabat sekaligus saudaraku selama puluhan tahun. Terima kasih atas kegilaan dan pikiran-pikiran mesum kalian. Tanpa kalian dunia ini tak ubahnya seperti hamparan pasir di Gurun yang luas, kering.
13. Lingkar Studi Siyasa (LSS) yang selama ini telah mengabsenkanku saat aku malas berangkat kuliah. Terima kasih juga telah memberiku banyak sekali pelajaran tentang nilai-nilai *amoral*.
14. Seluruh Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2015 yang telah menemani proses dialektikaku selama perkuliahan di kampus kita tercinta. Terima kasih juga atas kerelaan hati kalian berbagi tugas denganku selama ini.
15. Sahabat/Sahabati Korp KOBAR PMII Rayon Ashram Bangsayang telah mengajarku banyak hal tentang kerja-kerja organisasi. Untuk Bung Naseh, Bung Alex, dan Bung Robi terimakasih atas bimbingannya selama ini, tanpa kalian tak mungkin aku berkembang sejauh ini.
16. Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, tanpa kalian semua mungkin sampai hari ini aku masih tertidur pulas dengan segudang mimpi utopisku.



17. Seluruh Organisasi Rakyat yang sejauh ini berjuang bersama dengan LBH Yogyakarta. Kalian mengajarkanku bahwa hak asasi sama pentingnya dengan sepiring nasi.
18. Pesantren Saidian yang telah banyak membantu dalam membaca pemikiran-pemikiran Edward Said. Terkhusus untuk Mas Hasan dan Uda Inyik, terima kasih atas banyaknya pengetahuan yang telah kupetik dari kalian berdua.
19. Sobat Miskin KKN Busengan, dari kalian aku banyak belajar tentang dunia pertetangaan.
20. Kaum tani, kaum buruh, serta kaum tertindas di seluruh dunia, Bersatulah!
21. Untuk Permataku. Sebenarnya banyak sekali kata-kata indah yang ingin kuutarakan padamu, seandainya ku tuliskan semua disini tentu skripsiku ini menjadi seperti kumpulan puisi ketimbang sebuah karya ilmiah. Namun, satu hal yang harus kusampaikan, tak ada suatu apapun di jagat raya ini yang lebih indah daripada dirimu, sungguh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	19
<b>A. Latar Belakang</b> .....	19
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	24
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	24
1. Tujuan .....	24
2. Kegunaan.....	25
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	25
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	28
1. Hukum Tata Ruang.....	28
2. Masalah .....	29
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Sifat Penelitian.....	31
3. Data .....	31
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	34
<b>BAB II</b>	
<b>HUKUM TATA RUANG DAN MASLAHAH</b> .....	36
<b>A. Tata Ruang dan Hukum Tata Ruang</b> .....	36
1. Konsep dan Pengertian .....	36
2. Asas dan Tujuan .....	41
3. Klasifikasi.....	46

	<b>B. Masalah .....</b>	<b>49</b>
	<b>1. Konsep dan Pengertian .....</b>	<b>49</b>
	<b>2. Dasar Hukum.....</b>	<b>50</b>
	<b>3. Pembagian Masalah .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB III</b>	<b>EKSISTENSI YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA).....</b>	<b>55</b>
	<b>A. Yogyakarta International Airport (YIA) .....</b>	<b>55</b>
	<b>B. Latar Belakang Pembangunan.....</b>	<b>57</b>
	<b>C. Dasar Hukum.....</b>	<b>59</b>
	<b>D. Proses Penetapan Lokasi .....</b>	<b>61</b>
	<b>E. Strategi Mitigasi Bencana .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENATAAN RUANG YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH .....</b>	<b>71</b>
	<b>A. Kerentanan Yogyakarta International Airport (YIA) Terhadap Bencana Tsunami .....</b>	<b>71</b>
	<b>B. Urgensitas Pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>96</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>106</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang di ujung Sumatera sampai Merauke di ujung Papua. Dari fakta tersebut, sangat logis jika sarana transportasi merupakan salah satu sektor krusial terutama transportasi laut dan udara dalam upaya pengintegrasian antar pulau dan daerah yang akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan dan pemerataan perekonomian Indonesia.

Dalam Islam, memudahkan urusan dan mencapai kemaslahatan bagi manusia merupakan tujuan hukum Islam yang utama. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk melayani kepentingan manusia dan menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang akan mengancam eksistensinya serta membawa kerusakan di bumi.<sup>1</sup> Dalam hal ini, pembangunan sarana transportasi merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kemaslahatan berupa pelayanan terhadap kepentingan mobilisasi manusia dari satu daerah ke daerah lain. Namun, tidak semua pembangunan, dalam hal ini pembangunan sarana transportasi akan berdampak positif terhadap pencapaian kemaslahatan manusia. Penempatan lokasi yang asal-asalan justru akan membawa kerugian bagi manusia. Untuk menghindari kerugian dan *kemadharatan* tersebut, salah

---

<sup>1</sup> Ali Rama dan Makhani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, (Agustus 2013), hlm 39.

satu unsur yang paling penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pembangunan sarana transportasi adalah penataan ruang.

Penataan ruang sangat penting dalam kaitannya dengan pembangunan. Perencanaan tata ruang merupakan upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang/lahan secara optimal dan efisien bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang pada akhirnya akan berimplikasi pada pencapaian kemaslahatan manusia. Tanpa adanya pengaturan ruang/lahan secara terencana dengan mengacu pada kaidah-kaidah dan aturan-aturan penataan ruang, mengakibatkan upaya pembangunan tidak efisien dan tidak efektif. Tegasnya, tanpa adanya perencanaan tata ruang yang baik akan membawa *kemadaramatan* serta kerugian sosial dan ekonomi bagi manusia.<sup>2</sup>

Dalam proses perencanaan pembangunan sarana transportasi harus diletakkan di lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat tersebut harus dipilih secara optimal. Apabila salah memilih lokasi pembangunan, bukan tidak mungkin pembangunan justru membawa kerugian dan *kemadaramatan* bagi manusia. Apabila sudah merugi, maka dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk memulihkan sarana prasarana yang sudah dibangun sebelumnya.<sup>3</sup>

Oswar Mungkasa mengungkapkan bahwa memperhatikan aspek tata ruang dalam penentuan lokasi suatu pembangunan adalah hal yang sangat penting mengingat: 1) Ruang yang tersedia luasannya terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak, sehingga pengaturan dan penataan ruang menjadi suatu keniscayaan agar tidak terjadi konflik di antara para pihak

---

<sup>2</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9.

<sup>3</sup> Rahardjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1.

yang memanfaatkan ruang; 2) Penataan ruang mengandung makna pengoptimalan pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; 3) mencegah terjadinya pemanfaatan ruang secara berlebihan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan.<sup>4</sup>

Berangkat dari alasan diatas, pengambilan kebijakan oleh pemangku kebijakan harus mempertimbangkan asas-asas penataan ruang agar tidak berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup manusia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatakan bahwa penataan ruang harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang salah satunya adalah memperhatikan *asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan*. Yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang wilayah haruslah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian antara *struktur ruang* dan *pola ruang*, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan hidupnya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.<sup>5</sup>

Secara sederhana, struktur ruang atau pusat interaksi manusia seperti pemukiman dan sarana prasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat harus selaras dengan peruntukan ruang dalam suatu kawasan yang meliputi kawasan lindung serta peruntukan ruang untuk kawasan budi daya. Artinya, akan tidak bijak jika kawasan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan fungsi

---

<sup>4</sup>Oswar Mungkasa dalam *Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pengantar*, bahan kuliah *Manajemen Tata Ruang Perkotaan*, Universitas Negeri Jakarta, (Jakarta: 2014).

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 2.

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup dijadikan kawasan strategis yang fungsinya sebagai kawasan penopang perekonomian negara. Selain itu, pemanfaatan terhadap ruang perlu mempertimbangkan keselarasan hidup manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal ini menjadi penting karena pemanfaatan dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam oleh manusia akan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia.

Selain itu, menurut Pasal 6 ayat 1 huruf a, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana. Hal ini disebabkan Indonesia berada pada tempat bertemunya tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan pertemuan antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatera, Selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian Utara Pulau Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan bencana berupa Tsunami. Selain itu, kawasan dengan ancaman Tsunami sangat tinggi tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pantai barat Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua bagian barat dan utara.<sup>6</sup>

Data lain bersumber dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2013, 80% kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana alam. Sebanyak 322 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia masuk dalam

---

<sup>6</sup>*Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (2012), hlm. 12.

daftar kelas risiko tinggi bencana, salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor 203,2 dan termasuk kelas risiko tinggi bencana.<sup>7</sup> Sejauh mengenai Kabupaten Kulon Progo, dalam Pasal 39 ayat 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 menyebutkan beberapa kawasan rawan Tsunami di Kabupaten Kulon Progo, salah satunya adalah Kecamatan Temon.<sup>8</sup> Pasal 46 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, pada huruf d ternyata juga menempatkan Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan bencana alam geologi, yakni kawasan rawan tsunami.<sup>9</sup>

Selain itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputy Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan dokumen List Desa Bahaya Sedang Dan Tinggi Tsunami, dimana salah satunya terletak di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di Kabupaten Kulonprogo, dirinci per kecamatan dan per desa, dimana yang termasuk kelas bahaya tinggi tsunami adalah Kecamatan Temon yang terdiri dari Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan dan Desa Glagah.<sup>10</sup>

Bertolak dari uraian di atas, kita bisa membangun sebuah hipotesa bahwa Kabupaten Kulon progo lebih khusus Kecamatan Temon serta desa-desa dibawahnya telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana

---

<sup>7</sup> Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2015-2019, hlm. 10.

<sup>8</sup> Pasal 39 ayat 7.

<sup>9</sup> Pasal 46 ayat 9.

<sup>10</sup> List Desa Bahaya Sedang Dan Tinggi Tsunami, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015.



alam geologi (kawasan rawan Tsunami) sehingga seharusnya di kawasan tersebut tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam yang juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Namun realitanya, di Kecamatan Temon ini justru dibangun sebuah bandara pengumpul skala primer yaitu Yogyakarta International Airport (YIA) yang pada saat tulisan ini ditulis masih dalam tahap pembangunan dan telah beroperasi pada Senin, 6 Mei 2019.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penataan ruang Yogyakarta International Airport (YIA) dalam aspek kebencanaan dilihat dari perspektif Masalah?
2. Bagaimana urgensi pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) dalam dimensi penataan ruang dilihat dari perspektif Masalah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Masalah terhadap aspek kebencanaan dalam penataan ruang pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA).

---

<sup>11</sup> Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandara Baru Yogyakarta resmi beroperasi pada hari ini, senin, (6/5/2019). Rute pertama yang dibuka adalah Halim Perdanakusuma (Jakarta) – YIA (Yogyakarta). Lihat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4537487/bandara-baru-diy-resmi-beroperasi-komersial-hari-ini>, akses 7 Mei 2019. Pukul 16.38 WIB.

- b. Untuk menjelaskan urgensi pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) dalam dimensi penataan ruang dilihat dari perspektif Masalah.

## **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam dimensi hukum dan kebijakan, serta menjadi referensi keilmuan yang berkaitan dengan hukum penataan ruang dan kebijakan publik.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat umum dalam melihat bagaimana seharusnya kebijakan khususnya dalam hal pembangunan diletakkan dalam kerangka penataan ruang.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Karya pertama adalah kajian yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti yakni, Eko Teguh Paripurno, Arif Rianto Budi Nugroho, Aditya Pandu Wicaksono, Girindra Pradhana, dan Nandra Eko Nugroho yang berjudul Kajian Peningkatan Risiko Bencana Tsunami di Pantai Selatan Kulon Progo-Yogyakarta. Kajian ini membahas tentang perbandingan tingkat risiko bencana sebelum dan sesudah Yogyakarta International Airport (YIA). Selain itu, kajian ini juga membahas tentang peningkatan indeks penduduk terpapar, indeks kerugian secara umum, indeks kerentanan baik secara ekonomi maupun fisik serta indeks kapasitas pasca

dibangunnya bandara baru di Kabupaten Kulon Progo. Pada kesimpulannya, kajian ini mengungkapkan bahwa peningkatan risiko bencana pada kawasan yang akan dibangun bandara dan sekitarnya terjadi karena perubahan nilai aset yang luar biasa dengan adanya bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, lebih dari 1000 kali lipat jiwa manusia yang terpapar, serta lebih dari 225 kali pada tingkat kerugian.

Kedua adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 07/G/2015/PTUN.YK yang mengabulkan gugatan penggugat yakni warga Kecamatan Temon terhadap objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu alasan diajukannya gugatan ini adalah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029 terkait "*Perlindungan dari Potensi Rawan Bahaya Bencana Tsunami*".

Dari alasan-alasan diajukannya gugatan, hakim kemudian memutuskan; 1) mengabulkan gugatan penggugat; 2) menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015; 3) memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015; 4) menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,-.

Ketiga adalah Skripsi Iim Fatimah dengan judul, "Kebijakan Gubernur DIY Dalam Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo Perspektif Fikih Siyash". Penelitian ini mencoba membedah dampak

positif maupun dampak negatif kebijakan pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Penulis menilai dampak positif dari adanya bandara baru di Yogyakarta kedepannya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat agar lebih mudah mengakses transportasi udara. Kapasitas Bandara Adi Sucipto yang setiap tahunnya menampung lima juta penumpang dinilai sudah tidak layak. Maka dari itu, kehadiran bandara baru dinilai mampu menjawab permasalahan ini.

Namun, pembangunan bandara baru ini tidak hanya memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Ada beberapa dampak negatif yang akan menimpa masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak secara langsung pembangunan bandara baru ini. Salah satunya adalah dalam dimensi sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan bandara di atas pemukiman dan lahan pertanian masyarakat secara otomatis akan berdampak pada penghilangan mata pencaharian masyarakat.

Keempat adalah Masterplan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Pengurangan Risiko Bencana Tsunami (PRB Tsunami). Masterplan ini membahas mulai dari tingkat risiko Tsunami di wilayah Indonesia. Ada tingkat risiko Tsunami rendah, sedang hingga tingkat risiko Tsunami tinggi. Masterplan ini juga memaparkan antisipasi terhadap risiko Tsunami serta merealisasikan rencana-rencana mitigasi Tsunami melalui pemetaan terhadap tsunami-tsunami sebelumnya yang pernah terjadi di Indonesia.

Dari keempat kajian di atas, jelas ada perbedaan dengan penulisan skripsi ini. Keempat kajian di atas lebih bersifat tematik dan dimensional. Karya pertama hanya membahas soal peningkatan risiko bencana di kawasan yang akan dibangun bandara, karya kedua hanya membahas soal ketidakterpaduan antara pembangunan bandara dengan hukum tata ruang,

karya ketiga hanya menimbang dampak positif dan negatif pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) serta kajian keempat hanya membahas seputar risiko Tsunami dan bagaimana mitigasi terhadap Tsunami.

Sedangkan dalam skripsi ini akan membahas secara lebih komprehensif problematika pembangunan bandara ditinjau dari hukum penataan ruang serta dengan memaparkan kajian-kajian tentang potensi bencana di kawasan yang akan dibangun bandara sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangun bandara ini bertentangan dengan hukum tata ruang dan konsep *Maslahah* karena mengabaikan aspek kebencanaan dalam penetapan lokasinya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang akan digunakan penulis untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

##### **1. Hukum Tata Ruang**

Ruang wilayah nasional sebagai wadah dan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatannya. Ruang wilayah nasional adalah salah satu karunia terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dan perlu disyukuri, dilindungi serta dikelola secara baik. Dengan demikian, ruang wilayah nasional harus dikembangkan dan dilestarikan secara optimal dan berkelanjutan pemanfaatannya agar tercipta kualitas hidup yang berkualitas.<sup>12</sup>

Penataan ruang wilayah nasional secara spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam

---

<sup>12</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2013), hlm. 155.

huruf e Konsiderans Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan”.<sup>13</sup> Dari konsiderans undang-undang diatas kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap pembangunan harus berprespektif mitigasi bencana dan tunduk pada hukum tata ruang.

## 2. Masalah

*Maslahah* merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan sekaligus menghindarkan dari segala macam *Madarat* (bahaya) dan *Mafsadat* (kerusakan) bagi kehidupan manusia di dunia. Selain itu, *Maslahah* menjadi barometer dalam proses pembentukan hukum Islam. Secara umum, *Maslahah* berarti menarik manfaat dan menghindari kerusakan serta kerugian bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia dapat melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan hidupnya dan memudahkan urusannya selama tidak ada dalil yang melarang suatu perbuatan tersebut. Begitu juga dalam konteks pembangunan bandara. Dengan adanya bandara, akses mobilitas masyarakat akan lebih mudah untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Secara sederhana, hal ini akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia

Namun, Pembangunan sebuah bandara diatas kawasan rawan bencana alih-alih menciptakan kemaslahatan bagi manusia, justru akan membawa *madarat* serta berpotensi merusak dan merugikan kehidupan manusia baik fisik maupun moral. Kerusakan fasilitas bandara akan membawa kerugian secara materi bagi negara. Lebih parah lagi,

---

<sup>13</sup> Huruf e Konsiderans Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

pembangunan bandara diatas kawasan rawan bencana akan menimbulkan korban jiwa. Hal ini menjadi konsekuensi logis dikarenakan bandara merupakan salah satu kawasan yang nantinya akan menjadi pusat interaksi manusia.

## **F. Metode Penelitian**

‘Penelitian’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”.

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengumpulkan data-data tekstual berupa kajian seputar pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Selain data-data tekstual, penulis juga akan mencoba merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan baik yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

mengakomodir soal bandara Yogyakarta International Airport (YIA) maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata ruang.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan sifat deskriptif-analitis. Menurut Sukadarrumidi, maksud dari deskriptif-analitis adalah penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.<sup>15</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan secara komprehensif soal eksistensi serta penataan ruang pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) untuk kemudian dianalisis melalui kacamata Masalah.

## **3. Data**

### **a. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032. Selanjutnya sumber data primer yaitu sumber data pendukung dari sumber data primer. Dalam penelitian ini,

---

<sup>15</sup> Sukadarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.



sumber data sekunder berupa buku, jurnal, makalah serta hal lain yang mendukung penulisan ini.

### **b. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh merupakan data yang berwujud kalimat-kalimat verbal dan biasanya merupakan dokumen pribadi, laporan, upaya atau cerita dan lain lain yang sejenis dengan itu.<sup>16</sup>Maka dari itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengamati objek-objek alam diluar manusia. Observasi merupakan proses pengambilan data yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis, menjadikan proses pengamatan dan ingatan sebagai hal penting dalam pengumpulan data.<sup>17</sup>Pengambilan data observasi dalam tulisan ini dilakukan secara langsung di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

#### 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data heuristic. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa dokumen resmi berupa arsip terkait dengan pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) baik didapat dari instansi pemerintah seperti peta materi teknis tata ruang provinsi maupun dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 136.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014).

bergerak dalam bidang terkait seperti Dokumen Amdal Pembangunan YIA, draf gugatan masyarakat atas pembangunan bandara dan lain sebagainya.

Namun satu hal yang penulis sayangkan adalah, penulis tidak mendapatkan naskah akademik dan risalah sidang terkait rancangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis sempat berkunjung ke kantor DPRD DIY untuk mengalses data tersebut, namun DPRD DIY mengatakan bahwa mereka tidak menyimpan kedua dokumen tersebut dan penulis diarahkan ke Bappeda DIY. Namun di Bappeda DIY penulis juga mendapat jawaban yang sama dengan yang disampaikan DPRD DIY. Kedua dokumen ini menurut penulis sangat penting mengingat didalamnya terdapat perdebatan mengenai ada atau tidaknya wacana pembangunan bandara baru di DIY.

### 3) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang digunakan ketika peneliti membutuhkan data mendalam dan bersifat detil dari responden yang jumlahnya sedikit atau kecil. Wawancara didasarkan pada laporan dari responden atau setidaknya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman responden.<sup>18</sup>

Dalam tulisan ini, wawancara dilakukan dengan aktor-aktor yang memiliki hubungan dan pengetahuan seputar tata ruang pembangunan Bandar Udara Kulon Progo. Seperti warga

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

terdampak pembangunan Bandar Udara, ahli hukum, pengamat lingkungan dan LSM serta aktor-aktor lainnya.

Dalam penulisan ini, penulis sempat melakukan wawancara dengan salah seorang staf di DPRD DIY, kawan-kawan di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, kawan-kawan dari Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta dan beberapa kawan diskusi lainnya. Dari hasil wawancara-wawancara tersebut, penulis kemudian menartikulasikannya dalam bentuk tulisan.

### **c. Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif secara umum diartikan sebagai analisis dari kesimpulan umum atau gagasan umum yang kemudian diuraikan dalam contoh-contoh konkrit untuk membangun sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membangun sebuah kerangka umum tentang eksistensi serta penataan ruang Yogyakarta International Airport (YIA) untuk dikaji menggunakan perspektif Masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Studi Kasus Tata Ruang Yogyakarta International Airport (YIA) dalam Perspektif Masalah”, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan penelitian oleh peneliti.

Bab kedua, berisi bangunan teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Tata Ruang dan Teori Masalah.

Bab Ketiga, berisi tentang eksistensi Yogyakarta International Airport (YIA) yang meliputi dasar hukum, latar belakang pembangunannya, proses penetapan lokasi hingga strategi mitigasi bencananya.

Bab keempat berisi tentang analisis dari peneliti terkait Penataan Ruang Yogyakarta International Airport (YIA) yang meliputi aspek kebencanaan serta mengukur urgensi pembangunan bandara baru dengan melihatnya dari kacamata Masalah.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Pada bab penutup ini juga disertakan daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan semua sumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada prinsipnya Yogyakarta International Airport (YIA) jika dilihat dari aspek kebencanaan tentu pembangunannya tidak bersifat *Maslahah*. Hal ini disebabkan oleh lokasi yang menjadi tapak YIA merupakan kawasan rawan tsunami. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo tahun 2012-2032 secara eksplisit mengatakan bahwa kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan kawasan rawan tsunami.

Selain itu, jika kita melihat beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang berfokus pada kebencanaan seperti BNPB, LIPI, BPPT UGM, BMKG, dan Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN dalam kajiannya memperkirakan dalam bahwa lokasi tapak bandara merupakan kawasan rawan tsunami. Tentu jika paparan diatas ditarik menjadi sebuah kesimpulan, maka tampak jelas bahwa pembangunan YIA tidak bersifat *Maslahah*. Sebab tujuan dari *Maslahah* ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dan jika pembangunan tetap diteruskan, maka alih-alih membawa

kemaslahatan, yang terjadi justru membawa kemadharatan bagi kelangsungan hidup manusia.

2. Jika kita melihat urgensi pembangunan YIA berdasarkan asumsi bahwa Bandara Adisutjipto kelebihan kapasitas penerbangan dan penumpang serta tidak dimungkinkannya pengembangan bandara ini akibat keterbatasan lahan, maka pembangunan YIA menjadi sangat krusial. Dan dari kacamata Masalah, hal ini akan bersifat *Dharuriyyah* dan pembangunannya harus dilakukan. Namun, jika kita melihat bahwa lokasi dibangunnya YIA merupakan kawasan rawan tsunami, maka hal ini justru berpotensi membawa kerugian terhadap kelangsungan hidup manusia. Tentu hal ini bertentangan dengan konsep *Maslahah* yang mana salah satu indikator kemaslahatan adalah terpeliharanya jiwa manusia.

Selain itu, dalam Perpres Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tidak mengakomodir soal pembangunan bandara baru. Opsi yang ditawarkan oleh kedua peraturan perundangan-undangan di atas adalah pengintegrasian antara Bandara Adisutjipto dengan Bandara Adi Soemarmo dan Bandara Gading. Opsi ini lebih layak untuk dipertimbangkan daripada membangun bandara baru di kawasan rawan tsunami yang berpotensi melahirkan korban jiwa serta menghadirkan kerugian materil jika sewaktu-waktu dilanda tsunami.

## **B. Saran**

1. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan “Setiap pejabat pemerintahan yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain pidana penjara dan denda, pada ayat (2) disebutkan bahwa pejabat yang melanggar ketentuan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Dalam konteks ini, yang mengeluarkan izin penetapan lokasi bandara YIA adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah Perkata, Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013

### B. Buku

Adisasmita, Rahardjo, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Ansori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Media, 2008.

Dahlan, Abdul Aziz. dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. I*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Hadi, Sutrisno, *Metodolodi Resech Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Koesoemaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Bima Cipta, 1986.

Muhammad, Zaky, *Qowa'idul Fiqhiyyah*, Bahan Ajar Mata Pelajaran Qowa'idul Fiqh di Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.



- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukadarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi : Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Ilmu Ushul Fiqh Juz II*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Materi Teknis Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana.

#### **D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Sugandhy, Aca, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, Makalah Pada Konferensi PSL. VII, Sulawesi Selatan, 1987.

Fatimah, Iim, *Kebijakan Gubernur DIY dalam Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo Perspektif Fikih Siyasah*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mahrus, Moh, *Al-Maslahah Menurut Abu Hanifah : Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansi dalam Berijtihad*, Jurnal Hukum Islam Istinbath, Vol. 14 No. 1, Juni 2015.

Majalah tempo, *Cerita Besar Orang Kecil : Bencana Melahirkan Pelbagai Kisah Kepahlawanan yang Justru Dilakukan orang biasa*, Edisi 31 Desember 2018-6 Januari 2019.

- Mungkasa, Oswar, *Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pengantar*, Bahan Kuliah Manajemen Tata Ruang Perkotaan Universitas Negeri Jakarta, 2014.
- Nurdin, Thamrin, *Pertimbangan-Pertimbangan dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah pada Temu Ilmiah Peranan Pendidikan dan Profesi Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan kota dalam Pembangunan Berkelanjutan, Institut Teknologi Bandung, 1989.
- Purnama, Herry dan Eny Yuliatwati, *Kajian Optimasi Bandar Udara International Adi Soemarmo Solo melalui Peningkatan Konektivitas antara Solo-Yogyakarta dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara*, Jurnal Perhubungan Udara Warta Adhia, Vol. 43 No. 2, Desember 2017.
- Rama, Ali dan Makhlani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013.
- Teguh Paripurno, Eko, et. al, *Kajian Peningkatan Risiko Bencana Tsunami di Pantai Selatan Kulon Progo-Yogyakarta*, Proseding Simposium Nasional Mitigasi Bencana Tsunami 2015.
- Widyawati, Ari, et al, *Kajian Kerentanan Bencana Tsunami di Pesisir Kabupaten Kulon Progo Provinsi D. I Yogyakarta*, Journal of Marine Research, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 1.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Istinbath, Vol. 12. No. 1, Desember 2013

## E. Dokumen

Dinas Pariwisata DIY, *Statistik Kepariwisataaan*, 2017.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *List Desa Kelas Bahaya Sedang dan Tinggi Tsunami*.

*Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (2012).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 07/G/2015/PTUN.YK.

PT. Angkasa Pura I, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport*, 2017.

PT. Angkasa Pura I, *Feasibility Study : New Yogyakarta International Airport*, Final Presentation to Directorate General of Civil Aviation, 2012.

PT. Angkasa Pura I dan BMKG, *Airport Planning and Design New Yogyakarta International Airport*, 2017.

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019.

## F. Website

<https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=136723378>, akses 11 Juni 2019, Pukul 18.43 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/3241278/deretan-alasan-kuat-yogyakarta-harus-segera-punya-bandara-baru>, akses 13 Juni 2019. Pukul 23.17 WIB.

<https://www.geografi.org/2016/11/gumuk-pasir.html>, akses13 Juni 2019, Pukul 20.27 WIB.

<https://www.gudeg.net/read/9447/begini-pemanfaatan-lapangan-terbang-gading-yang-sebenarnya.html>, akses20 Juli 2019. Pukul 11.33 WIB.

[http://rri.co.id/surakarta/post/berita/670926/ekonomi/pembangunan\\_75\\_persen\\_kereta\\_bandara\\_solo\\_belum\\_dapat\\_beroperasi\\_saat\\_lebaran.html](http://rri.co.id/surakarta/post/berita/670926/ekonomi/pembangunan_75_persen_kereta_bandara_solo_belum_dapat_beroperasi_saat_lebaran.html), akses 21 Juli 2019. Pukul 01.11 WIB.

<http://lipi.go.id/lipimedia/temuan-lipi-perkuat-bukti-pembangunan-bandara-kulon-progo-di-kawasan-rawan-bencana/18710>, akses4 Juli 2019. Pukul 12.39 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3859198/bmkg-aktivitas-gempa-di-indonesia-meningkat-drastis-di-tahun-2018>, akses2 Juli 2019. Pukul 21.56 WIB.

<https://tekno.tempo.co/read/1193353/mitigasi-tsunami-lemah-bandara-baru-yogya-dibuka-akhir-april>, akses21 Juli 2019. Pukul 19.25 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3859198/bmkg-aktivitas-gempa-di-indonesia-meningkat-drastis-di-tahun-2018>, akses 2 Juli 2019. Pukul 21.56 WIB.

<https://www.geografi.org/2016/11/gumuk-pasir.html>, akses13 Juni 2019, Pukul 20.27 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4537487/bandara-baru-diy-resmi-beroperasi-komersial-hari-ini>, akses7 Mei 2019. Pukul 16.38 WIB.

<https://m.detik.com/finance/infrastruktur/d-4392396/kapasitas-bandara-kulon-progo-8-kali-lipat-adi-sucipto>, akses 25 Juli 2019. Pukul 04.27 WIB.

